



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH ACEH**

	<b>NOMOR SOP</b>	<b>W.1-KP.06.02-</b>
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>17 Maret 2025</b>
	<b>TANGGAL REVISI</b>	-
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>24 Maret 2025</b>
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p><b>KEPALA KANTOR WILAYAH ACEH</b> <b>MEURAH BUDIMAN</b> <b>NIP: 196803041991031001</b></p>
<b>NAMA SOP</b>	<b>Peu Haba Banda</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;</li><li>Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;</li><li>Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;</li><li>Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;</li><li>Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;</li><li>Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya; dan</li><li>Pejabat Penyuluh Hukum.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Layanan Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer/PC/Gawai; dan</li><li>Jaringan internet.</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Peu Haba Banda

(Pendampingan Penyuluh Hukum  
Kanwil Aceh dalam pembentukan  
Pos Bantuan Hukum Desa)

No	Kegiatan	Pelaksana		Penyuluh Hukum Kanwil	Mutu Baku			Keterangan
		Kakanwil	Kadiv P3H		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan Advokasi Pembentukan Perda terkait dengan pembentukan Posbankum desa				Surat koordinasi	30 menit	Inisiasi Pembentukan Perda Posbankum desa	
2.	Koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota terkait pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan di Kab/Kota				Surat koordinasi	30 menit	Inisiasi Pembentukan Posbankum desa	
3.	Membentuk tim kecil (menyesuaikan jumlah kab/kota) untuk pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan Posbankum desa.				SK Tim pembentukan , pelaksanaan, dan pengawasan Posbankum desa.	1 jam	Zona tim pembentukan , pelaksanaan, dan pengawasan Posbankum desa.	
4.	berkoordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Hukum BPHN				Surat Koordinasi	1 hari	Laporan Koordinasi pembentukan , pelaksanaan, dan pengawasan Posbankum desa.	
5.	Setelah terbentuknya Posbankum desa, Penyuluh Hukum BPHN maupun Kanwil tetap melakukan pembinaan, konsultasi, dan supervisi terhadap Posbankum desa				SK Posbankum desa	1 hari	Terbentuknya Posbankum desa	

